

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KLASTER KOPI
ARABIKA DI KABUPATEN BONDOWOSO**

ILHAM SURADI*

ANASTASIA MURDYASTUTI

HIMAWAN BAYU PATRIADI

Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

*Email: ilham.suradi14@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan klaster kopi arabika di Kabupaten Bondowoso secara kualitas dan kuantitas masih kurang baik. Buruknya mutu kopi rakyat disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta pengetahuan petani kopi tentang tata cara bertanam kopi serta cara memproses kopi menjadi siap saji (bubuk kopi). Hal tersebut yang membuat kopi arabika di kabupaten Bondowoso tidak diminati oleh konsumen kopi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan klaster kopi arabika di Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan teori George III Edward (*implemeting public policy*, 1980). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penentuan informan menggunakan prosedur *purposive*. Tempat penelitian Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. Hasil penelitian tentang kebijakan pengembangan klaster kopi arabika Bondowoso relatif berjalan dengan baik. Hal itu di buktikan dengan tercapainya target produksi baik kuantitas kopi arabika maupun kualitas kopi arabika yang ada di Bondowoso. Akan tetapi masih ada permasalahan yang harus di selesaikan dalam kebijakan ini, masalah tersebut yaitu: pertama komunikasi (*communications*) kurang maksimal dikarenakan banyaknya lembaga yang terlibat, kedua sumberdaya (*resousces*) manusia masih butuh banyak bimbingan dan pelatihan dari pihak yang kompeten serta sumberdaya modal untuk petani kopi dan kelompok tani kopi masih kurang, ketiga sikap atau prilaku (*dispositions*) dari target group yang kurang jujur di karenakan kurang maksimalnya kontrol dari pihak terkait, keempat struktur birokrasi (*bureucratic strukture*) dari target group yang masih mempunyai mental instan (pragmatis).

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan, Klaster Kopi Arabika

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Bondowoso mempunyai dua jenis perkebunan kopi. Pertama adalah kopi rakyat (kopi yang di kelola oleh rakyat), kedua kopi milik PTPN XII atau BUMN. Permasalahannya mutu dan produksi antara kopi rakyat dengan kopi milik PTPN XII itu sangat jauh berbeda baik dari segi hasil produksi maupun kualitas produksi kopinya. Mutu yang ada di kopi rakyat masih sangat rendah dan kuwalitasnya belum sesuai dengan permintaan pasar, apalagi permintaan pasar ekspor. Hal ini yang membuat Pemkab Bondowoso ingin menyamakan mutu atau kuwalitasnya antara kopi rakyat dengan kopi milik PTPN XII. Apabila mutu kopi rakyat sudah sama dengan milik PTPN XII nantinya harga jual dan pangsa pasarnya juga ikut lebih baik bahkan bisa sama. Secara otomatis nanti kesejahteraan petani kopi yang ada di Bondowoso juga bisa terangkat.

Untuk mewujudkan mutu kopi rakyat di Bondowoso lebih baik serta kesejahteraan petani kopi juga bisa terangkat, maka Pemkab Bondowoso

berpedoman dengan Permendagri nomor: 22 Tahun 2009 untuk membuat MoU 7 lembaga. Pada tanggal 21 Maret 2011, MoU 7 lembaga tentang pengembangan klaster kopi arabika di Kabupaten Bondowoso telah disepakati kemudian untuk di implementasikan.

Untuk mengetahui perkembangan tentang implementasi kebijakan pengembangan klaster kopi arabika yang ada di Kabupaten Bondowoso, peneliti akan menggunakan teori George C. Edwards III. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan publik di pengaruhi oleh empat variabel yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureucratic structure*).

Kondisi awal kopi arabika Bondowoso: 1) pemeliharaan tanaman tidak intensif; 2) petik racutan (*adalah* memanen buah kopi yang berwarna hijau dilakukan bila sisa buah di pohon sekitar 10%, Caranya dengan memetik semua buah yang masih tersisa di pohon baik yang

berwarna merah maupun yang berwarna hijau); 3) proses pengeringan kopi di jalan/halaman rumah; 4) Kualitas asalan; 5) Harga produk rendah (sumber: profil pengembangan klaster kopi arabika Java Ijen-Raung dinas kehutanan dan perkebunan Bondowoso). Dengan masalah yang ada tersebut pemerintah kabupaten Bondowoso membuat kebijakan tentang pengembangan klaster kopi arabika.

Ruang lingkup nota kesepahaman (MoU) yang menjadi objek kegiatan ini sesuai dengan bab II tentang ruang lingkup pasal 2 adalah: 1) peningkatan mutu dan produktifitas serta penguatan kelembagaan dilakukan melalui program pemberdayaan dengan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam hal teknik budidaya, pengolahan pasca panen, dan pemasaran hasil dalam rangka peningkatan produksi dan mutu kopi untuk menjadi produk kopi spesialti; 2) Fasilitas promosi, pembangunan fisik infrastruktur, sarana dan prasarana pelengkap klaster kopi arabika di kabupaten Bondowoso; 3) Kontribusi dan fasilitasi meliputi

biaya untuk pembangunan fisik infrastruktur sarana dan prasarana, modul pelatihan, trainer, nara sumber, dukungan untuk melakukan promosi guna mendorong pengembangan klaster kopi arabika di kabupaten Bondowoso (sumber: MoU 7 lembaga tentang pengembangan klaster kopi arabika di Kabupaten Bondowoso).

Pengembangan komoditi kopi milik rakyat dilakukan dengan tujuan pola perkebunan kopi yang mampu menembus pasar ekspor di Kawasan Eropa dan Amerika dengan pembinaan langsung yang melibatkan pihak terkait baik peningkatan SDM, kualitas kopi maupun kelompok petani kopi yang dibina langsung oleh Pusat penelitian (puslit) Kopi dan kakao Jember dan mendapat support dari perbankan. Pembentukan klaster kopi, yakni mengklasifikasikan kopi yang tujuannya memperbaiki kualitas kopi yang ada di Kabupaten Bondowoso terutama perkebunan kopi milik rakyat. Klaster kopi dilakukan bertujuan untuk menyeterakan kualitas produk kopi milik rakyat agar sama dengan kopi milik PTPN.

Road map kegiatan dirinci, *step by step* yang dibagi dalam tiga (3) fase, yaitu; inisiasi, penumbuhan dan pematangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Pengembangan klaster kopi arabika di Kabupaten Bondowoso”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Organisasi

Organisasi berasal dari kata Yunani *organon*, yang berarti “alat” (*tool*). Kata ini masuk ke bahasa Latin menjadi *organizatio* dan kemudian ke bahasa Prancis (abad ke-14) menjadi *organisation*. Pengertian awalnya tidak merujuk pada benda atau proses, melainkan tubuh manusia atau makhluk biologis lainnya. Tidak sama dengan alat mekanis, *organon* terdiri dari bagian-bagian yang tersusun dan terkoordinasi sehingga mampu menjalankan fungsi tertentu secara dinamis. Tangan manusia atau kaki seekor belalang memiliki kesamaan dalam hal fungsi gerak yang dinamis ini. Jadi, *organon* merujuk pada keteraturan atau susunan tertentu yang memungkinkan suatu fungsi di jalankan oleh tubuh atau makhluk hidup. Kata “organ tubuh”,

“organik”, serta “organisme” biasanya selalu mengacu pada makhluk hidup. Belakangan kata ini di digunakan untuk menggambarkan penyusunan dan pengelolaan berbagai aktifitas manusia (baik dengan institusi/lembaga maupun tidak), yang bertujuan menjalankan suatu fungsi atau maksud tertentu. Inilah organisasi dalam pengertian modern (Kusdi, 2009:4).

2.2 Tinjauan Tentang Administrasi Publik

Administrasi dapat di artikan sebagai cara atau sarana untuk menggerakkan organisasi. Menurut Dunsire (dalam Kusdi, 2009:7) menjelaskan asal kata administrasi adalah bahasa latin, *administrare* yaitu gabungan *ad (to)* + *ministrare (serve)*. Kata lain selanjutnya membentuk kata benda *administratio*

yang berarti cara membantu dan memberi bantuan (*the giving of help*). Kata *ministrare* beralih menjadi *minister* atau menteri, yaitu orang yang membantu raja atau kepala pemerintahan. Dalam penggunaannya istilah ini memiliki dua arti, yaitu: 1) membantu, menolong, atau melayani, dan 2) mengelola, menjalankan, atau mengatur. Kata benda *administer* dapat di artikan sebagai pelayan (*servant*) atau pembantu (*attendant*). Jadi seorang administrator di gambarkan sebagai seseorang yang mendapat mandat (dari pemilik organisasi) untuk memimpin, mengurus, mengelola, dan menjalankan organisasi atas nama pemilik organisasi, demi mencapai tujuan yang ditetapkan.

2.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan


Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003:132). Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai

tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasikan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain (Nugroho, 2012: 674-675).

Menurut teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi

(*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Ke empat

faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.



Gambar 1. Variabel dalam Kebijakan Publik (George C. Edwards III)

2.4 Tinjauan Tentang Pengembangan

Menurut Seels & Richey (Sumarno, 2012) pengembangan berarti proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan ke dalam bentuk fitur fisik. Pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan uji lapangan.

Pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang

dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuan, sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal serta pribadi mandiri (Wiryokusumo, 2011).

III. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan langkah awal di dalam melakukan penelitian yang ditujukan untuk membantu kelancaran penelitian.

Tahap persiapan ini terdiri dari:

- a. Studi kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan tahap persiapan dimana peneliti melakukan pengkajian terhadap teori-teori yang ada.
- b. Penentuan lokasi penelitian
Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan keinginan peneliti untuk meneliti mengenai implementasi kebijakan pengembangan klaster kopi Arabika di Kabupaten Bondowoso.
- c. Observasi pendahuluan
Peneliti melakukan observasi awal untuk mendapatkan informasi mengenai klaster kopi Arabika di Kabupaten

Bondowoso secara umum dan menggali data awal penelitian.

d. Penentuan informan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *non probability* dengan teknik *Purposive* untuk penentuan *key informan* selanjutnya menggunakan teknik *Snowball* untuk menentukan orang yang menjadi informan berikutnya.

2. Tahap Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2009:224) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

a. Observasi

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi yang secara terang-terangan (*overt observation*), dimana perusahaan mengetahui kegiatan peneliti dari awal sampai akhir penelitian.

b. Wawancara

Wawancara penelitian ini dilakukan secara terbuka, mendalam (*indept interview*) dan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan informasi yang diperoleh.

c. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono (2009:240) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar,

atau karya monumental dari seseorang.

3. Tahap Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

4. Tahap Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Secara umum Kabupaten Bondowoso adalah daerah yang cocok untuk perkebunan Kopi. Hal tersebut di karenakan secara geografis berada pada koordinat antara $113^{\circ}48'10''$ - $113^{\circ}48'26''$ BT dan $7^{\circ}50'10''$ - $7^{\circ}56'41''$ LS. Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar $15,40$ C – $25,10$ C Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah $1.560,10$ km².

Penyebab sejuknya cuaca tersebut adalah Kabupaten Bondowoso berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat.

Kondisi dataran di Kabupaten Bondowoso terdiri atas pegunungan dan perbukitan seluas $44,4$ %,

24,9 % berupa dataran tinggi dan dataran rendah 30,7 % dari luas wilayah keseluruhan. Kabupaten Bondowoso berada pada ketinggian antara 78-2.300 meter dpl, dengan rincian 3,27% berada pada ketinggian di bawah 100 m dpl, 49,11% berada pada ketinggian antara 100 – 500 m dpl, 19,75% pada ketinggian antara 500 – 1.000 m dpl dan 27,87% berada pada ketinggian di atas 1.000 m dpl. Hal inilah yang membuat Kabupaten Bondowoso cocok untuk pengembangan pertanian kopi.

Kabupaten Bondowoso mempunyai wilayah hutan yang sangat luas, dengan luasnya hutan tersebut maka pemerintah kabupaten bekerjasama dengan Perum Perhutani KPH Bondowoso untuk mencoba mengembangkan klaster kopi arabika di Bondowoso. Akan tetapi pemerintah Kabupaten Bondowoso terkendala dengan kompetensi masyarakat yang kurang paham bahkan tidak mengetahui cara bertani kopi arabika yang baik dan benar. Maka dari itu, pemerintah kabupaten Bondowoso menggandeng pihak puslit kopi dan kakao Jember

agar bersedia mengajarkan ilmu tentang bagaimana cara bertani kopi arabika serta memberikan bibit unggul kopi arabika yang tidak kalah pentingnya memberikan pendampingan secara terus-menerus sampai program pengembangan klaster kopi arabika ini berhasil.

4.2 Dasar Hukum

Untuk mewujudkan mutu kopi rakyat di Bondowoso lebih baik serta kesejahteraan petani kopi juga bisa terangkat, maka Pemkab Bondowoso berpedoman dengan Permendagri nomor: 22 Tahun 2009 untuk membuat MoU 7 lembaga. Pada tanggal 21 Maret 2011, MoU 7 lembaga tentang pengembangan klaster kopi arabika di Kabupaten Bondowoso telah disepakati kemudian untuk di implementasikan.

4.3 Deskripsi Umum Informan

Untuk menjadikan hasil penelitian ini lebih obyektif dan benar maka penelitian ini membutuhkan informan yang kompeten di bidangnya. Informan tersebut ada pada lembaga-lembaga atau institusi yang secara langsung

menjadi sasaran implementasi kebijakan pengembangan klaster kopi arabika di Kabupaten Bondowoso. Informan kunci (*key informant*) yang di pilih untuk wawancara atau di minta informasi serta testimoninya dalam penelitian implementasi kebijakan pengembangan klaster kopi arabika di Kabupaten Bondowoso. adalah:

1. Kepala Administratur Perum Perhutani KPH Bondowoso (bapak Adi Winarno, S.Hut., MM. sebagai Kepala Administratur Perum Perhutani KPH Bondowoso.
2. Ketua Asosiasi Petani Kopi Indonesia Kabupaten Bondowoso (bapak Mat Tosen sebagai ketua kelompok tani kopi arabika di Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso)
3. Kepala Pusat Penelitian (puslit) Kopi dan Kakao Indonesia Jember (bapak Ir. Yusianto sebagai ketua peneliti kopi arabika di pusat penelitian kopi dan kakao Indonesia Jember untuk wilayah Kabupaten Bondowoso)
4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Bondowoso (bapak Ir. Suhardjo, MM sebagai kabid perkebunan di dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Bondowoso yang menangani masalah implementasi pengembangan klaster kopi arabika di Kabupaten Bondowoso)
5. Ketua Koprasi petani kopi kabupaten Bondowoso (bapak Suyitno, SH selaku ketua koprasi petani kopi di Kabupaten Bondowoso)
6. Kepala Bank Jatim Kabupaten Bondowoso (bapak Deni Tri Karyadi, SE sebagai analis kredit Bank Jatim dalam pembiayaan petani kopi di Kabupaten Bondowoso)
7. Petani kopi Arabika Kabupaten Bondowoso sebagai *Target group* atau kelompok sasaran (bapak Sukardjo sebagai petani kopi

arabika yang bertempat tinggal di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin yang sekarang tergabung dalam petani kopi Tani Maju 02 Bondowoso.

4.4 Gambaran Umum Implementasi Kebijakan Pengembangan Klaster Kopi Arabika di Kabupaten Bondowoso

Kopi rakyat Kabupaten Bondowoso yang kini bernama produk indikasi geografis “Kopi Arabika Java Ijen-Raung” dengan nomor Pendaftaran IG D 000 000 023 tanggal 10 September 2013 berlatar sejarah yang lumayan panjang. Penuturan dari para sesepuh (orang yang di tuakan/mengetahui sejarah Bondowoso) menyebutkan bahwa kopi rakyat mulai tumbuh tahun 1920an tetapi masih sebagai tanaman pekarangan. Konon bahan tanamnya berasal dari perusahaan perkebunan Belanda yang sekarang jadi PTPN 12. Bukti yang menguatkan penuturan ini adalah adanya beberapa kesamaan jenis,

varietas tanaman, dan karakter citarasanya.

Pada saat itu kopi arabika lebih di populer dengan nama kopi “padang” karena setelah meminum kopi ini, pandangan mata menjadi terang atau padang dalam bahasa jawa. Dengan dukungan semangat petani yang tinggi dan pembinaan pemerintah Kabupaten Bondowoso, kopi di kawasan ini menapak serta bertahap menjadi kopi yang “berkarakter” dengan luas kebun yang semakin bertambah, kegiatan hilir berkembang pesat, dan kontribusi manfaat semakin nyata (sumber : profil kopi arabika Java Ijen-Raung).

Sejak tahun 2011, para petani kopi dibawah kaki Gunung Ijen-Raung mendapatkan pelatihan untuk mengolah kopi dengan standar internasional. Dimana sebelumnya, pengolahan kopi dilakukan secara tradisional. Petik Kopi secara “rompalan” artinya tidak dipilah biji merah dan biji hijau yang belum terlalu matang sehingga, sehingga kualitas biji kopi jadi rendah. Pengolahannya juga hanya langsung dijemur dibawah terik matahari

dengan alas terpal plastik atau dijemur di aspal sehingga rasanya bercampur tanah. Tanpa melalui proses-proses pengolahan kopi standar internasional.

Dengan kondisi pertanian kopi rakyat di Kabupaten Bondowoso yang seperti itu, maka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari kopi arabika Bondowoso pemerintah Kabupaten Bondowoso membuat MoU 7 lembaga yang di tanda tangani 21 Maret 2011 tentang pengembangan klaster kopi arabika di Kabupaten Bondowoso kemudian MoU 7 lembaga berakhir dan di perbarui menjadi MoU 6 lembaga pada tanggal 25 Mei 2016.

Maksud dan tujuan di adakannya MoU 6 lembaga tentang pengembangan klaster kopi arabika di Kabupaten Bondowoso adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai dasar dalam pelaksanaan kerjasama. Tujuan utama dari MoU adalah: untuk meningkatkan produksi/produktifitas (yang sebelum ada MoU produktifitasnya kopi sangat rendah setelah MoU di target 1.000 Ton/tahun) , mutu kopi (mutu kopi di bondowoso sebelum MoU

sangat jelek di karenakan petani kopi belum bisa merawat serta mengolah kopi dengan baik), pemasaran kopi (sebelum ada MoU kopi Bondowoso hanya di pasarkan di pasar tradisional Bondowoso saja/lokal tapi setelah ada MoU di ekspor ke luar negri), dan penguatan kelembagaan (sebelum ada MoU petani tidak ada koordinatonya atau tidak ada kelompoknya sehingga yang menentukan harga kopi di tentukan oleh pedagang kopi).

Penguatan kelembagaan klaster kopi arabika juga untuk mendukung program pengembangan kopi *specialty* berorientasi pasar ekspor serta industri hilir kopi dan industri turunan di kabupaten Bondowoso (sumber : MoU 6 lembaga, 2016). Kemudian tujuan akhir dari MoU tersebut adalah meningkatkan harkat dan martabat warga Bondowoso baik secara kuantitas maupun kualitas ekonomi warga dari hasil implementasi pengembangan klaster kopi arabika ini.

4.5 Road Map Pengembangan Klaster Kopi Arabika di Kabupaten Bondowoso

Guna melaksanakan percepatan dalam pelaksanaan adanya implementasi kebijakan pengembangan klaster kopi arabika di Kabupaten Bondowoso maka pemerintah Bondowoso harus punya

Road map atau tahapan klaster kopi di Kabupaten Bondowoso. Road map klaster kopi di buat agar implementasi kebijakan pengembangan klaster kopi berjalan dengan baik serta sesuai dengan progres yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.

Tabel 1. Road Map

| 2011 – 2015 (Inisiasi) | 2016 – 2020 (Penumbuhan) | 2020 – 2025 (Pemantapan) |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi sosial untuk persiapan bisnis global ▪ Perbaikan mutu bahan baku ▪ Pemantapan pasok bahan baku mutu baik ▪ Perbaikan sistem pemasaran bahan baku ▪ Inisiasi industri hilir ▪ Perlindungan HKI (IG) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemantapan bisnis bahan baku mutu baik yang berkelanjutan ▪ Perbaikan sumberdaya dan lingkungan ▪ Penumbuhan agrowisata klaster kopi ▪ Diferensiasi produk hilir ▪ Inkubasi tumbuhnya industri pendukung dan menarik investasi ▪ Pengembangan HKI (Merek) | <ul style="list-style-type: none"> 5. Perluasan pemasaran produk hilir 6. Pengembangan industri pariwisata 7. Menjaga keberlanjutan klaster industri kopi 8. Penumbuhan bisnis baru berbasis klaster 9. <i>Brand Development</i> |

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2016

1. Fase inisiasi (2011-2015)

Fase inisiasi (2011-2015) adalah tahapan pertama dalam Road Map klaster kopi arabika di Bondowoso. Fase inisiasi ini sudah terlewati berdasarkan waktu yang di sepakati

oleh pemerintah kabupaten Bondowoso.

Dalam pelaksanaannya tahap inisiasi berjalan lancar dan baik sesuai dengan harapan pemerintah Kabupaten Bondowoso. Indikatornya dengan tercapainya

target dari sasaran pengembangan klaster yaitu target produksi kopi baik secara kuantitas maupun kualitas produksi kopi arabika di Bondowoso. Akan tetapi bukan berarti tidak ada kendala sama sekali. Kendala yang ada dalam tahapan Fase inisiasi (2011-2015) adalah:

- a. Permasalahan yang di hadapi dalam “Pemantapan pasok bahan baku mutu baik” menurut bapak Ir. Suhardjo, MM adalah Terkadang para petani tidak menjaga kualitas produksi kopi dan mereka (petani kopi) banyak yang menjual HS (Horn skin/kering angin yang masih ada kulit arinya) keadaan kopi basah padahal penyusutannya kan menguntungkan eksportirnya serta sangat merugikan petani kopi sendiri.
- b. Perum Perhutani KPH Bondowoso yaitu tidak tercapainya target setoran 30% dari hasil panen kopi dari para petani kopi yang

menggunakan atau memanfaatkan lahan perhutani.

- c. Para petani kopi Bondowoso banyak yang kesulitan mendapatkan pinjaman modal di karenakan tidak punya jaminan sertifikat tanah untuk jaminan pinjam uang di Bank Jatim. Dengan modal yang kuat di koprasi maka para petani kopi tidak harus kebingungan mendapatkan sertifikat tanah untuk jaminan meminjam modal usaha kopinya. Hal itu di karenakan anggota koprasi akan mempunyai hak meminjam modal tanpa harus menjamin dengan sertifikat tanah.

2. Fase penumbuhan (2016-2020)

Pada tahun 2017 ini adalah masuk fase ke dua atau fase penumbuhan (2016-2020) dalam implementasi kebijakan pengembangan klaster kopi arabika di Kabupaten Bondowoso.

Implementasi pengembangan klaster kopi arabika Bondowoso sekarang ini pada tahap yang di

sebut “pemantapan bahan baku mutu yang baik berkelanjutan”. Maksud dari pemantapan bahan baku mutu yang baik berkelanjutan adalah petani kopi beserta pemerintah kabupaten Bondowoso harus mempertahankan kualitas atau mutu dari kopi arabika yang sudah kita hasilkan di Road Map tahap awal.

Mutu kopi yang sudah di hasilkan pada fase awal (inisiasi 2011-2015) petani kopi arabika Bondowoso sudah bisa ekspor keluar negeri. Untuk itu mutu kopi yang sudah ada tersebut harus di jaga jangan sampai turun kualitasnya. Apabila kualitas kopi Bondowoso turun membuat eksportir enggan untuk membeli kopi arabika Bondowoso lagi. Untuk itu para lembaga yang terkait dengan kebijakan pengembangan klaster kopi arabika ini mempunyai kewajiban menjaga mutu tersebut agar jangan sampai ekspor ini terputus.

Tahapan berikutnya pada fase penumbuhan (2016-2020) adalah “perbaikan sumber daya lingkungan”. Maksud dari

“perbaikan sumber daya lingkungan” yaitu: membuat lingkungan hutan selain bisa bermanfaat untuk para petani kopi dengan menghasilkan kopi arabikanya. Lingkungan hutan juga bisa bermanfaat sebagai tata air, oksigen, kemudian menahan longsor hal-hal yang seperti itu juga banyak manfaatnya (misi planet). Selain manfaat tersebut dengan adanya klaster kopi arabika ini hutan juga menjadi sebuah habitat serta ekosistem baru karena dapat mendatangkan hewan-hewan lain untuk berkembang biak serta beraktifitas di lingkungan kopi arabika tersebut.

Hewan-hewan yang akan berkembang biak serta beraktifitas dalam ekosistem kopi ini adalah bermacam-macam jenis burung terutama burung pemakan biji-bijian, monyet liar, luak, ayam terata, bahkan terkadang babi hutan juga suka makan kopi yang sudah matang. Kehadiran hewan-hewan tersebut di lahan kopi arabika juga bisa bermanfaat untuk petani kopi karena kotoran mereka bisa

langsung menjadi pupuk alami untuk tanaman kopi arabika.

Dengan demikian dengan adanya implementasi kebijakan pengembangan klaster kopi arabika ini maka bisa membuat “perbaikan sumber daya lingkungan” hutan bisa lebih baik. Petani kopipun tidak akan mau merusak habitat serta ekosistem hutan yang ada dalam kebun kopi mereka. Bila mereka (petani kopi) merusak habitat serta ekosistem hutan maka petani kopi rugi sendiri.

Selanjutnya tahapan pada fase penumbuhan (2016-2020) adalah tahapan tentang “Agrowisata klaster kopi”. Dari hasil penelian peneliti untuk tahapan tentang “Agrowisata klaster kopi” pada fase penumbuhan (2016-2020) sampai pada 30 Januari 2017 (saat penelitian ini berlangsung) masih belum bisa terlaksana. Tetapi untuk rencana ke depannya sudah di siapkan oleh dinas perkebunan kabupaten Bondowoso.

Salah satu kegiatan untuk penumbuhan agrowisata klaster kopi adalah rencananya akan di bentuk kampung kopi di wilayah

sekitar perkebunan kopi arabika Bondowoso. Jadi apabila sudah tiba saat panen rayakopi arabika maka pemerintah kabupaten Bondowoso bisa mempromosikan kegiatan tersebut untuk agrowisata kopi.

Tahapan berikutnya pada fase penumbuhan (2016-2020) adalah “deferensiasi produk hilir”. Maksud dari deferensiasi produk hilir adalah pemerintah nantinya akan membuat atau menghasilkan produk turunan dari kopi arabika yang ada di Bondowoso. jadi pemerintah Bondowoso tidak terfokus hanya pada hasil hilir berupa kopi bubuk saja. Kedepan pemerintah Bondowoso akan membuat produk lain tapi bahan bakunya utamanya tetap dari kopi. Misalnya kopi arabika yang ada di Bondowoso akan di buat menjadi permen kopi, roti dari kopi, coklat kopi, atau sabun dari kopi dan lain-lain.

Dengan adanya “deferensiasi produk hilir” di harapkan kopi arabika Bondowoso nantinya bisa lebih di kenal lagi oleh masyarakat luas. Serta apabila “deferensiasi produk hilir” sudah bisa berjalan atau terlaksana di Bondowoso bisa

menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja khususnya warga masyarakat yang berada di sekitar pengembangan klaster kopi arabika Bondowoso. Akan tetapi pada fase penumbuhan (2016-2020) sampai pada 30 Januari 2017 (saat penelitian ini berlangsung) “deferensiasi produk hilir” masih belum bisa terlaksana.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pertama, Komunikasi (*communications*) yang sampai ke target group (petani kopi) berjalan kurang cepat dan lancar. Hal tersebut di karenakan banyaknya lembaga atau pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan klaster kopi arabika di Kabupaten Bonowoso.

Kedua, Sumberdaya (*resources*) masih ada yang kurang maksimal. Sumberdaya daya tersebut adalah sumber daya manusia yaitu petani kopi. Kemudian yang masih kurang maksimal adalah *Tangibleresources* dari koperasi petani kopi kabupaten Bondowoso yang berupa modal dana.

3. Fase pematapan (2020-2025)

Implementasi kebijakan pengembangan klaster kopi arabika di Bondowoso saat ini belum mencapai pada fase pematapan (2020-2025). Pada saat ini yang sedang berjalan implementasi pengembangan klaster kopi arabika di Bondowoso kebijakannya adalah fase penumbuhan (2016-2020).

Ketiga, Sikap atau perilaku (*dispositions atau attitudes*) target group (petani kopi) yang masih kurang baik dan perlu mendapatkan perhatian lebih dalam dikarenakan petani kopi masih kurang jujur dalam menyampaikan serta memberikan kewajibannya kepada Perum Perhutani KPH Bondowoso pada saat mereka sudah panen kopi. Salah satu penyebab petani kurang jujur yaitu kontrol dari perhutani yang masih lemah dalam memverifikasi jumlah panen petani kopi, serta cara kontrol panen kopi yang kurang tegas.

Keempat, struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) dari kelompok tani kopi yang mempunyai

mental instan (pragmatis). Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya aturan main dalam sistem penjualan kopi. Walaupun sudah ada *Standart Operating Prosedures* (SOP) penjualan produk hilir tetapi penerapannya birokrasi kelompok tani kopi masih ada juga yang tidak mengindahkan SOP tersebut.

5.2 Saran

Sesuai dengan hasil dari kesimpulan di atas dan beberapa temuan di lapangan dan Implementasi kebijakan pengembangan klaster kopi arabika di Kabupaten Bondowoso bisa lebih maksimal di tahun-tahun berikutnya maka peneliti memberi beberapa saran, diantaranya :

Pertama, agar komunikasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan pengembangan klaster kopi arabika di Kabupaten Bondowoso bisa berjalan lebih baik lagi maka peneliti menyarankan agar ke 6 lembaga yang terlibat dalam kebijakan ini menjadwalkan pertemuan rutin yang harus di hadiri oleh semua lembaga yang terlibat. Dengan adanya pertemuan-

pertemuan tersebut nantinya bisa di pergunakan untuk mengevaluasi kegiatan yang sedang berlangsung dan pertemuan itu juga bisa untuk memecahkan permasalahan yang ada serta yang di hadapi oleh lembaga-lembaga yang terlibat.

Kedua, sumberdaya manusia khususnya petani kopi yang masih kurang kompeten. Bisa di perbaiki dengan pihak puslit kopi dan kakao Jember lebih banyak mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada kelompok tani kopi agar ilmu yang mereka dapat lebih mumupuni untuk pengembangan klaster kopi arabika di Kabupaten Bondowoso. Kemudian untuk sumberdaya modal dari koperasi kopi Bondowoso yang masih kurang untuk menghadapi panen raya kopi di tahun 2017 ini maka koperasi petani kopi berharap pihak Bank Jatim Bondowoso memberikan suntikan modal dana kepada koperasi tani kopi Bondowoso.

Ketiga, kecenderungan perilaku para petani kopi yang masih sering kurang jujur dalam menjalankan kewajiban mereka yaitu memberikan 30 % hasil panen kopi mereka ke

pihak Perum Perhutani KPH Bondowoso. Maka hal utama yang perlu dilakukan adalah penyadaran perilaku SDM yang kurang jujur tersebut supaya lebih jujur. Hal lain yang sangat perlu diperbaiki oleh pihak Perum Perhutani KPH Bondowoso adalah memperbaiki dan memperkuat kontrol terhadap hasil panen kopi petani.

Keempat, mental instan (pragmatis) dari kelompok tani kopi dengan melakukan persaingan tidak sehat harus di tindak secara tegas

oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso. Agar masalah tersebut tidak lebih meluas sehingga nantinya tidak merugikan semua petani maupun pihak pemerintah Bondowoso. Dengan adanya sanksi yang tegas bagi oknum petani atau kelompok tani diharapkan bisa membuat petani atau kelompok tani lain yang akan ikut menjual murah hasil kopinya dengan mengurangi standart SOPnya jadi mengurungkan niat mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 2011. *Nota kesepakatan bersama (MOU) 7 lembaga tentang Pengembangan Klaster Kopi Arabika di Kabupaten Bondowoso*. Bondowoso : Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
- Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 2016. *Nota kesepakatan bersama (MOU) 6 lembaga tentang Pengembangan Klaster Kopi Arabika di Kabupaten Bondowoso*. Bondowoso : Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
- Dunn, Willian N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bondowoso dan puslit Kopi Kakao Indonesia, 2010. *Kajian Pembentukan Klaster Industri Kopi di Kabupaten Bondowoso*. Jember: Puslit Kopi dan Kakao Indonesia.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bondowoso, 2016. *Pengembangan Klaster Kopi Arabika Java Ijen-Raung*. Bondowoso: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bondowoso.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly.

- Kelompok Tani Kopi Bondowoso, 2013. *Profil Kopi Arabika Java Ijen-Raung*. Bondowoso: Kelompok Tani Kopi Bondowoso.
- Kusdi, 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Miles, Matthew dan A. Michael. 1994. *Qualitative Data Analysis Huberman*. London: SAGE Publications Ltd.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Koputindo. Syafiie
- Sumarno, Alim. 2012. *Penelitian Kausalitas Komparatif*. Surabaya: *e-learning* UNESA.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.